



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, telah memperoleh persetujuan DPRD yang dimuat dalam Keputusan DPRD Kabupaten Mukomuko Nomor 22 Tahun 2023;
- c. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, telah disempurnakan sesuai hasil Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor G.425 BPKD Tahun 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Bupati Mukomuko tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
21. Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 9);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor 8);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp.982.778.739.388,00 bertambah sejumlah Rp.16.409.793.188,00 sehingga menjadi Rp.999.188.532.576,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp. 925.829.101.570,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 12.115.434.353,00
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 937.944.535.923,00
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 980.278.739.388,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 16.409.793.188,00
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	<u>Rp. 996.688.532.576,00</u>
Surplus/(Defisit)	(Rp. 58.743.996.653,00)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1). Semula	Rp. 56.949.637.818,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. 4.294.358.835,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 61.243.996.653,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1). Semula	Rp. 2.500.000.000,00
2). Bertambah/(Berkurang)	(Rp. 0,00)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp. 2.500.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 58.743.996.653,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
 - Semula Rp. 63.668.690.570,00
 - Bertambah/(Berkurang) (Rp. 5.277.534.706,00)
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 58.391.155.864,00
- b. Pendapatan Transfer
 - Semula Rp. 828.397.231.000,00
 - Bertambah/(Berkurang) Rp. 42.656.149.059,00
 - Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp. 871.053.380.059,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 - Semula Rp. 33.763.180.000,00
 - Bertambah/(Berkurang) (Rp. 25.263.180.000,00)
 - Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp. 8.500.000.000,00

Pasal 3

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

- a. Pajak Daerah
 - Semula Rp. 16.967.227.840,00
 - Bertambah/(Berkurang) (Rp. 913.000.000,00)
 - Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 16.054.227.840, 00
- b. Retribusi Daerah
 - Semula Rp. 5.285.000.000,00
 - Bertambah/(Berkurang) (Rp. 510.000.000,00)
 - Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 4.775.000.000,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan
 - Semula Rp. 3.066.462.730,00
 - Bertambah/(Berkurang) Rp. 178.014.944,00
 - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan setelah perubahan Rp. 3.244.477.674,00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
 - Semula Rp. 38.350.000.000,00
 - Bertambah/(Berkurang) (Rp. 4.032.549.650,00)
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp. 34.317.450.350,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat	
- Semula	Rp. 798.397.231.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp. 36.916.982.450,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp. 835.314.213.450,00
b. Transfer Antar Daerah	
- Semula	Rp. 30.000.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp. 5.739.166.609,00
Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan	Rp. 35.739.166.609,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c, bersumber dari :

a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	
- Semula	Rp. 33.763.180.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	(Rp. 25.263.180.000,00)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah perubahan	Rp. 8.500.000.000,00

Pasal 4

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari:

a. Belanja Operasi	
- Semula	Rp. 619.156.434.385,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp. 5.284.242.750,00
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	Rp. 624.440.677.135,00
b. Belanja Modal	
- Semula	Rp. 173.361.169.003,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp. 10.685.678.465,00
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp. 184.046.847.468,00
c. Belanja Tidak Terduga	
- Semula	Rp. 5.000.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	(Rp. 3.689.500.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp. 1.310.500.000,00
d. Belanja Transfer	
- Semula	Rp. 182.761.136.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp. 4.129.371.973,00
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp. 186.890.507.973,00

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a, terdiri dari:

a. Belanja Pegawai	
- Semula	Rp. 403.195.240.682,00
- Bertambah/(Berkurang)	(Rp. 27.556.043.085,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp. 375.639.197.597,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
- Semula	Rp. 209.895.025.218,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp. 18.733.948.735,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp. 228.628.973.953,00
c. Belanja Hibah	
- Semula	Rp. 5.852.135.285,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp. 14.256.337.100,00
Belanja Hibah setelah perubahan	Rp. 20.108.472.385,00
d. Belanja Bantuan Sosial	
- Semula	Rp. 214.033.200,00
- Bertambah/(Berkurang)	(Rp. 150.000.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp. 64.033.200,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b, terdiri dari:

a. Belanja Modal Tanah	
- Semula	Rp. 917.130.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan	Rp. 917.130.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
- Semula	Rp. 36.184.922.238,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp. 9.307.212.090,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp. 45.492.134.328,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
- Semula	Rp. 80.230.235.720,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp. 219.849.970,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan	Rp. 80.450.085.690,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	
- Semula	Rp. 54.755.855.245,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp. 1.178.558.405,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan	Rp. 55.934.413.650,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
- Semula	Rp.	1.273.025.800,00
- Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	19.942.000,00)
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp.	1.253.083.800,00

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c, terdiri dari :

a. Belanja Tidak Terduga		
- Semula	Rp.	5.000.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	3.689.500.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	1.310.500.000,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d, terdiri dari :

a. Belanja Bagi Hasil		
- Semula	Rp.	250.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	59.888.027,00)
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp.	190.111.973,00
b. Belanja Bantuan Keuangan		
- Semula	Rp.	182.511.136.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	4.189.260.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp.	186.700.396.000,00

Pasal 6

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan		
- Semula	Rp.	56.949.637.818,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	4.294.358.835,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	61.243.996.653,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
- Semula	Rp.	2.500.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	0,00)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	2.500.000.000,00

Pasal 7

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a, terdiri dari:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	
- Semula	Rp. 56.949.637.818,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp. 4.294.358.835,00
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) setelah perubahan	Rp. 61.243.996.653,00

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b, terdiri dari:

a. Penyertaan Modal Daerah	
- Semula	Rp. 2.500.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan	Rp. 2.500.000.000,00

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
2. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
3. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 13 NOVEMBER 2023

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 13 NOVEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,

ABDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2023 NOMOR ⁴.....
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI
BENGKULU ... (4/32/2023)